



**P U T U S A N**

Nomor : 443/Pid.B/2013/PN.Siak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap : **DASAR KETAREN Bin TONGAT GALANG KETAREN;**  
Tempat Lahir : Pancur Batu (Sumatera Utara);  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 27 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Afdeling VII Desa Merangkai RT 12 RW 04 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Tani;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap : **DEDEK CHRISTIANTO Bin Alm ALIM KETAREN;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 22 Nopember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Merangkai RT 12 RW 04 Abdeling Tujuh Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

**Terdakwa III:**

Nama Lengkap : **JONSON LUMBANGAOL AIs MARBUN;**  
Tempat Lahir : Paranginan (Sumatera Utara);  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 31 Januari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Afdeling VII Jalur II RT 02 RW 02 Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Buruh Tani;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

## **Terdakwa IV:**

Nama Lengkap : **KHOIRUDIN Als UDIN Bin SUTARNO;**  
Tempat Lahir : Bulan Jahe (Sumut);  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 16 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Afdeling VII RT 09 RW 03 Desa Merangkai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Buruh Tani;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

## **Terdakwa V:**

Nama Lengkap : **RAHMAN Bin DARSUN;**  
Tempat Lahir : Pulau Tanjung (Sumatera Utara);  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 20 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Berumbung Baru RT 04 RW 01 Desa  
Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten  
Siak;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
2. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.443/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.443/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 20 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 18 Desember 2013 No. Reg. Perk. PDM-439/SIAKS/12/2013, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warung milik saksi Prijon Simbolon (*Penuntutan yang dilakukan secara terpisah*) tepatnya di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "*Tanpa mendapat Izin menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*" Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN sepakat untuk melakukan permainan Judi Jenis Sanggong di tempat Warung milik saksi Prijon Simbolon;
- Adapun permainan Judi Jenis Sanggong yang dilakukan oleh terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN tersebut dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah), masing-masing terdakwa mengharapkan keuntungan, namun dalam permainan Judi Jenis Sanggong tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Adapun cara terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN melakukan permainan Judi Jenis Sanggong tersebut adalah salah satu dari terdakwa membeli kartu remi kepada saksi Prijon Simbolon dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari terdakwa selaku bandar mengocok kartu Remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing terdakwa yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing terdakwa, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing terdakwa tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing terdakwa berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi Jenis Sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik melakukan permainan Judi Jenis Songgong, tiba-tiba datang saksi Rahmadany Tanjung Bin Masri dan saksi Nober Sinaga (saksi Petugas kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap saksi Prijon Simbolon dan para terdakwa, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu selanjutnya karna saksi Prijon Simbolon dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Sanggong tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi Prijon Simbolon dan para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warung milik saksi Prijon Simbolon (*Penuntutan yang dilakukan secara terpisah*) tepatnya di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “*ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu*”. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN sepakat untuk melakukan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Jenis Sanggong di tempat Warung milik saksi Prijon Simbolon;

- Adapun permainan Judi Jenis Sanggong yang dilakukan oleh terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN tersebut dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah), masing-masing terdakwa mengharapkan keuntungan, namun dalam permainan Judi Jenis Sanggong tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Adapun cara terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN melakukan permainan Judi Jenis Sanggong tersebut adalah salah satu dari terdakwa membeli kartu remi kepada saksi Prijon Simbolon dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari terdakwa selaku bandar mengocok kartu Remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing terdakwa yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing terdakwa, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing terdakwa tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing terdakwa berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi Jenis Sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik melakukan permainan Judi Jenis Senggong, tiba-tiba datang saksi Rahmadany Tanjung Bin Masri dan saksi Nober Sinaga (saksi Petugas kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap saksi Prijon Simbolon dan para terdakwa, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu selanjutnya karna saksi Prijon Simbolon dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Senggong tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi Prijon Simbolon dan para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya maupun yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **RAMADHANY TANJUNG Bin MASRI;**

- Bahwa, saksi adalah anggota Polres Siak;
- Bahwa, awal mula diketahui adanya tindak pidana perjudian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, saksi memperoleh informasi dari masyarakat adanya permainan judi jenis senggong dengan menggunakan kartu remi di warung milik saksi PRIJON SIMBOLON yang berlokasi di Afdeling VII Jalur Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi NOBER MJ. SINAGA berangkat menuju ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan;
- Bahwa, setelah sampai di warung milik saksi PRIJON SIMBOLON, saksi melihat bahwa ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis senggong dengan menggunakan kartu remi, saksi melihat dimeja tempat bermain judi tersebut ada uang;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan saksi NOBER MJ. SINAGA langsung melakukan penangkapan terhadap kelima orang laki-laki yang ketika itu sedang duduk di kursi melingkar dengan sebuah meja didepannya, ketika itu ditemukan 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp, 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan kepada kelima orang laki-laki dari mana kartu remi tersebut dibeli, lalu mereka mengaku kartu remi yang digunakan untuk bermain judi dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, kelima orang laki-laki yang bernama Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN mengaku kepada saksi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawah nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN mengaku kepada saksi bahwa saksi PRIJON SIMBOLON mengetahui apabila para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong namun saksi PRIJON SIMBOLON tidak melarang mereka untuk tidak bermain judi;
- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk bermain judi jenis sanggong begitu juga terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual 1 (satu) set kartu remi yang memang sengaja diletakkan di warung agar dapat dibeli oleh orang yang hendak bermain judi;
- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh para terdakwa, saksi PRIJON SIMBOLON memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa, saksi PRIJON SIMBOLON dan barang bukti berupa 8 (set) kartu remi, uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa saksi ke kantor Polres Siak untuk diproses secara hukum;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2 : **NOBER MJ SINAGA,SH;**

- Bahwa, saksi adalah anggota Polres Siak;
- Bahwa, awal mula diketahui adanya tindak pidana perjudian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, saksi memperoleh



informasi dari masyarakat adanya permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi di warung milik saksi PRIJON SIMBOLON yang berlokasi di Afdeling VII Jalur Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi RAMADHANY TANJUNG Bin MASRI berangkat menuju ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan;

- Bahwa, setelah sampai di warung milik saksi PRIJON SIMBOLON, saksi melihat bahwa ada 5 (lima) orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi, saksi melihat dimeja tempat bermain judi tersebut ada uang;
- Bahwa, saksi dan saksi RAMADHANY TANJUNG Bin MASRI langsung melakukan penangkapan terhadap kelima orang laki-laki yang ketika itu sedang duduk di kursi melingkar dengan sebuah meja didepannya, ketika itu ditemukan 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp, 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan kepada kelima orang laki-laki dari mana kartu remi tersebut dibeli, lalu mereka mengaku kartu remi yang digunakan untuk bermain judi dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, kelima orang laki-laki yang bernama Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN mengaku kepada saksi permainan judi tersebut dilakukan dengan cara duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi



dulu, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawah nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN mengaku kepada saksi bahwa saksi PRIJON SIMBOLON mengetahui apabila para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong namun saksi PRIJON SIMBOLON tidak melarang mereka untuk tidak bermain judi;
- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk bermain judi jenis sanggong begitu juga terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual 1 (satu) set kartu remi yang memang sengaja diletakkan di warung agar dapat dibeli oleh orang yang hendak bermain judi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh para terdakwa, saksi PRIJON SIMBOLON memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa, saksi PRIJON SIMBOLON dan barang bukti berupa 8 (set) kartu remi, uang sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa saksi ke kantor Polres Siak untuk diproses secara hukum;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi 3 : **PRIJON SIMBOLON Als PRIJON;**

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN datang ke warung milik saksi yang berlokasi di Afdeling VII Jalur Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk bermain judi jenis sanggong, setibanya di warung tersebut Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL membeli 1 (satu) set kartu remi kepada saksi lalu saksi memberikan 1 (satu) set kartu remi kepada Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL;
  - Bahwa, setelah itu Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN menggunakan 1 (satu) set remi untuk bermain judi jenis sanggong;
  - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
  - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain yang selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya pemain selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawah nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa, kartu remi yang dibeli tersebut dibayar oleh pemain yang menang;
- Bahwa, saksi tidak melarang Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN untuk tidak bermain judi dikarenakan apabila saksi melarang maka Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN tidak akan datang lagi ke warung milik saksi dan hal tersebut akan mengurangi keuntungan bagi saksi karena ketika Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN bermain judi, para terdakwa ada yang membeli rokok dan minuman;
- Bahwa, diwarung tersebut saksi memiliki 8 (delapan) set kartu remi untuk dijual kepada orang yang hendak membelinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Warung milik saksi PRIJON SIMBOLON di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa, sebelum bermain judi jenis sanggong Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL membeli 1 (satu) set kartu remi kepada saksi, lalu para terdakwa bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL untuk bermain judi, saksi PRIJON SIMBOLON juga memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, cara kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut adalah para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong, tiba-tiba datang saksi RAHMADANY TANJUNG BIN MASRI dan SAKSI NOBER SINAGA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah, lalu selanjutnya para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu REMI hanya untuk mencari keuntungan saja apabila menang;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dari Instansi yang berwenang;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Warung milik saksi PRIJON SIMBOLON di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa, sebelum bermain judi jenis sanggong Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL membeli 1 (satu) set kartu remi kepada saksi, lalu para terdakwa bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL untuk bermain judi, saksi PRIJON SIMBOLON juga memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, cara kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut adalah para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong, tiba-tiba datang saksi RAHMADANY TANJUNG BIN MASRI dan SAKSI NOBER SINAGA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah, lalu selanjutnya para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu REMI hanya untuk mencari keuntungan saja apabila menang;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dari Instansi yang berwenang;

## **Terdakwa III:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Warung milik saksi PRIJON SIMBOLON di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa, sebelum bermain judi jenis sanggong Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL membeli 1 (satu) set kartu remi kepada saksi, lalu para terdakwa bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL untuk bermain judi, saksi PRIJON SIMBOLON juga memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, cara kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut adalah para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong, tiba-tiba datang saksi RAHMADANY TANJUNG BIN MASRI dan SAKSI NOBER

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah, lalu selanjutnya para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;

- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu REMI hanya untuk mencari keuntungan saja apabila menang;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dari Instansi yang berwenang;

#### **Terdakwa IV:**

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Warung milik saksi PRIJON SIMBOLON di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa, sebelum bermain judi jenis sanggong Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL membeli 1 (satu) set kartu remi kepada saksi, lalu para terdakwa bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL untuk bermain judi, saksi PRIJON SIMBOLON juga memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, cara kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut adalah para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong, tiba-tiba datang saksi RAHMADANY TANJUNG BIN MASRI dan SAKSI NOBER SINAGA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah, lalu selanjutnya para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu REMI hanya untuk mencari keuntungan saja apabila menang;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dari Instansi yang berwenang;

## **Terdakwa V :**

- Bahwa, Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Warung milik saksi PRIJON SIMBOLON di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa, sebelum bermain judi jenis sanggong Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL membeli 1 (satu) set kartu remi kepada saksi, lalu para terdakwa bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, selain 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL untuk bermain judi, saksi PRIJON SIMBOLON juga memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya;
- Bahwa, cara kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut adalah para terdakwa duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;
- Bahwa, pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong, tiba-tiba datang saksi RAHMADANY TANJUNG BIN MASRI dan SAKSI NOBER SINAGA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah, lalu selanjutnya para terdakwa dan saksi PRIJON SIMBOLON diserahkan ke Polres Siak Sri Indrapura untuk diproses secara hukum;
- Bahwa, para terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu REMI hanya untuk mencari keuntungan saja apabila menang;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dari Instansi yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

yang semuanya dikenal dan diakui oleh para Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Warung milik saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Siak yatu saksi RAHMADANY TANJUNG Bin MASRI dan saksi NOBER MJ SINAGA, karena telah membuka usaha perjudian;
- Bahwa, benar penangkapan tersebut berdasarkan atas informasi masyarakat dimana di warung tersebut sering dijadikan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN datang ke warung milik saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis Sanggong dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa, benar 1 (satu) set kartu remi yang dibeli oleh Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL untuk bermain judi di warung saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga memiliki 7 (tujuh) set kartu remi diwarungnya yang akan dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;
- Bahwa, benar Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar cara melakukan permainan judi jenis sanggong tersebut adalah para pemain duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat sedang melakukan permainan judi jenis songgong, tiba-tiba datang saksi RAHMADANY TANJUNG BIN MASRI dan SAKSI NOBER SINAGA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Siak) langsung menangkap saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN bersama-sama dengan Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN, dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang taruhan sejumlah Rp. 590.000.- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) tidak melarang para terdakwa untuk tidak bermain judi dikarenakan apabila saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) melarang maka para terdakwa tidak akan datang lagi ke warung milik saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan hal tersebut akan mengurangi keuntungan bagi saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) karena ketika para terdakwa bermain judi, para terdakwa ada yang membeli rokok dan minuman;
- Bahwa, benar permainan judi jenis songgong yang dilakukan oleh para terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- Bahwa, benar para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis songgong tersebut;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V melakukan permainan judi jenis songgong tersebut hanya sekedar iseng saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-440/SIAKS/12/2013 tertanggal 21 JANUARI 2014, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN, terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

Dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

## **Atau**

Dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kedua, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

## **Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan "judi" yaitu permainan yang dilakukan dengan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib di warung milik saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah ditangkap oleh saksi RAHMADANY TANJUNG Bin MASRI dan saksi NOBER MJ SINAGA yang keduanya merupakan petugas kepolisian Polres Siak, atas informasi dari masyarakat dimana saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyediakan atau menjual kartu remi diwarungnya yang digunakan untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, perbuatan tersebut diawali dengan yaitu pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V datang ke warung milik saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Afdeling VII Desa Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi, dimana 1 (satu) set kartu remi tersebut oleh Terdakwa III dengan membeli di warung milik saksi PRIJON SIMBOLON (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian para Terdakwa bermain judi jenis sanggong dengan menggunakan taruhan uang minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara duduk melingkar diatas kursi berbentuk lingkaran, kemudian salah satu dari pemain selaku bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kartu remi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing pemain yang sudah meletakkan uang taruhannya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan selanjutnya setelah kartu remi dibagikan ke masing-masing pemain, selanjutnya selaku bandar membuka kartu remi duluan, kalau bandar memiliki nilai 30 (tiga puluh) berarti yang selaku bandar tersebut menang dan menarik semua uang taruhan yang dipasang masing-masing pemain tersebut, dan jika belum mencapai nilai 30 (tiga puluh), maka masing-masing pemain berhak meminta kartu kepada bandar sehingga mencapai nilai 30 (tiga puluh) dan jika nilai tersebut lebih dari 30 (tiga puluh), maka ditarik oleh bandar dan jika dibawa nilai 30 (tiga puluh) maka diadu oleh bandar nilai kartu remi tersebut, dan untuk menentukan pemenang dalam permainan judi jenis sanggong tersebut adalah yang memiliki nilai 30 (tiga puluh) itulah pemenangnya, dan yang memiliki nilai diatas 30 (tiga puluh) berarti kartunya mati atau kalah, dan jika ada 2 pemasang yang mendapatkan nilai 30 (tiga puluh) yang dibagikan kartu pertama yang harus dibayar 2 (dua) kali lipat atau double dan yang ke 2 (dua) dibayar sesuai dengan taruhannya, dimana warung tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka sehingga dapat didatangi oleh siapa saja dan siapa pun yang datang dapat saja untuk bergabung bermain bersama para terdakwa dan perbuatan para terdakwa tersebut tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan olehkarenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa TELAH TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu **Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para Terdakwa, maka penahanan terhadap para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) set kartu remi, karena telah terbukti merupakan alat ataupun sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Sedangkan Uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

dikarenakan merupakan hasil daripada tindak pidana perjudian/hasil daripada kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka para Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hal-hal yang memberatkan:**
  - Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan para Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian ;
- **Hal-hal yang meringankan:**
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
  - Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
  - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DASAR KETAREN BIN TONGAT GALANG KETAREN Terdakwa II DEDEK CHRISTIANTO BIN ALM ALIM KETAREN, Terdakwa III JONSON LUMBANGAOL ALS MARBUN, Terdakwa IV KHOIRUDIN ALS UDIN BIN SUTARNO dan Terdakwa V RAHMAN BIN DARSUN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No.443/Pid.B/2013/PN.SIAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: SELASA, tanggal: 28 JANUARI 2014 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYANANDA, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ERLANGGA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FIRLANDO, SH

IRA ROSALIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARYANANDA, SH.MH